



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Muhammad Teguh Septian  |
| 2. Tempat lahir       | : Batu Malenggang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/24 Oktober 1994  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn V Batu melenggang Desa Batu Melenggang<br>Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2018;

Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak ditahan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, S.H., Pengacara/ Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 49 Stabat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 27 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Teguh Septian secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama

3 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram;

- 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk magnum; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Muhammad Teguh Septian pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2018, bertempat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tersebut "tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman," yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira Pkl 16.30 Wib Bagiono (saksi I) bersama dengan Tim Yudhi I Sibuea (saksi II) dan T.H.Simanjuntak (saksi III) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Sebuah Rumah Dsn V Batu Malenggang Ds. Batu Melenggang Kec. Hinai Kab. Langkat Terdakwa Muhammad Teguh Septian memiliki Narkotika Jenis Sabu, kemudian Bagiono (saksi I) bersama dengan Tim Yudhi I Sibuea (saksi II) dan T.H.Simanjuntak (saksi III) langsung pergi ketempat tersebut, kemudian Bagiono (saksi I) bersama dengan Tim Yudhi I Sibuea (saksi II) dan T.H.Simanjuntak (saksi III) melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Teguh Septian ditemukan Barang Bukti 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Warna Biru merk Magnum di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus Plastik klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dibawah bantal tempat tidur Terdakwa Muhammad Teguh Septian, selanjutnya Terdakwa Teguh Septian dan Barang Bukti dibawa Ke Polres Langkat Guna Proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Laboratorium Nomor : 11881/NNF/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing pemeriksa oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan barang bukti dan setelah didalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus Plastik Klip berisi Kristal berwarna Putih dengan Berat Bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat Netto 0,10 (satu nol) gram;

Barang Bukti diduga Narkotika milik Terdakwa Muhammad Teguh Septian dan telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap Barang Bukti pemeriksa mengambil Kesimpulan barang bukti milik Terdakwa Muhammad Teguh Septian adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Bahwa Terdakwa Muhammad Teguh Septian tidak memiliki Izin;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhammad Teguh Septian pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2018, bertempat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tersebut "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira Pkl 16.30 Wib Bagiono (saksi I) bersama dengan Tim Yudhi I Sibuea (saksi II) dan T.H.Simanjuntak (saksi III) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Sebuah Rumah Dsn V Batu Malenggang Ds. Batu Melenggang Kec. Hinai Kab.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat Terdakwa Muhammad Teguh Septian memiliki Narkotika Jenis Sabu, kemudian Bagiono (saksi I) bersama dengan Tim Yudhi I Sibuea (saksi II) dan T.H.Simanjuntak (saksi III) langsung pergi ketempat tersebut, kemudian Bagiono (saksi I) bersama dengan Tim Yudhi I Sibuea (saksi II) dan T.H.Simanjuntak (saksi III) melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa Muhammad Teguh Septian ditemukan Barang Bukti 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Warna Biru merk Magnum di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus Plastik klip Bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dibawah bantal tempat tidur Terdakwa Muhammad Teguh Septian, selanjutnya Terdakwa Teguh Septian dan Barang Bukti dibawa Ke Polres Langkat Guna Proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Laboratorium Nomor : 11881/NNF/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing pemeriksa oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa barang yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan barang bukti dan setelah didalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus Plastik Klip berisi Kristal berwarna Putih dengan Berat Bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat Netto 0,10 (satu nol) gram;

Barang Bukti diduga Narkotika milik Terdakwa Muhammad Teguh Septian dan telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap Barang Bukti pemeriksa mengambil Kesimpulan barang bukti milik Terdakwa Muhammad Teguh Septian adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor :11880/NNF/2018 Tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing pemeriksa oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Kepala Labfor Cabang Medan bahwa Barang Bukti yang diterima 1 (satu) botol Plastik berisi 25 Urine Milik Terdakwa Padly Ariandi adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Bahwa Terdakwa Muhammad Teguh Septian tidak memiliki Izin;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Yudhi I Sibuea :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
  - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wib saksi bersama saksi TH Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Batu Malenggang Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat karena menguasai narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama saksi TH Simanjuntak menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk Magnum dari dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah bantal Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dengan membelinya dari seseorang yang bernama Apeng;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai sabu ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

T. H. Simanjuntak :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wib saksi bersama saksi Yudhi I Sibuea melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Batu Malenggang Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat karena menguasai narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama saksi Yudhi I Sibuea menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk Magnum dari dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah bantal Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dengan membelinya dari seseorang yang bernama Apeng;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai sabu ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Batu Malenggang Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat karena menguasai narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk Magnum dari dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah bantal Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dengan membelinya dari seseorang yang bernama Apeng untuk dikonsumsi/digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai sabu ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk Magnum, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab : 11881/NNF/2018 dan No. Lab : 11880/NNF/2018 masing-masing tertanggal 12 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wib saksi TH Simanjuntak bersama saksi Yudi I Sibuea (Anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Batu Malenggang Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat karena menguasai narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan pada saat penangkapan tersebut saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk Magnum dari dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah bantal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dengan membelinya dari orang yang bernama Apeng untuk dikonsumsi/digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 11881/NNF/2018 dan No. Lab : 11880/NNF/2018 masing-masing tertanggal 12 Oktober 2018, yang ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai sabu ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Penyalahguna" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2)

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (3) beberapa syarat yaitu : “untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah” ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Muhammad Teguh Septian, sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 Wib saksi TH Simanjuntak bersama saksi Yudi I Sibuea (Anggota Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun V Batu Malenggang Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat karena menguasai narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan pada saat penangkapan tersebut saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk Magnum dari dalam kamar tidur Terdakwa tepatnya di bawah bantal Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dengan membelinya dari seseorang yang bernama Apeng untuk dikonsumsi/digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 11880/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur penyalahgunaan narkotika golongan I sudah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, narkotika jenis shabu yang ditemukan saksi TH Simanjuntak dan skasi Yudhi I Sibuea pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari orang yang bernama Apeng untuk dikonsumsi/digunakan sendiri oleh Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 11880/NNF/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkotika Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkotika tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk magnum, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Teguh Septian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,22 gram;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok warna biru merk magnum;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., Maria Christine Natalia Barus, S.IP. S.H. M.H., masing-masing sebagai

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2018/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Kenan Lubis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, SH. MH.